



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYA DWI RAHMADI als. SURYA BIN SUGIYANTO**
2. Tempat lahir : Klaten.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 4 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Nglampeng RT.01/RW.03 Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryo Saloko, S.H., Agus Yustinus Halawa, S.H., Bernadet Sri Hartini, S.H., Eko Sri Hariyanti, S.H., Tri Harini, S.H., Jatmining Budi Raharjo, S.H., Gunawan Raharjo, S.H., Dwi Raharjo, S.H., Windra Sukarno Kamdani, S.H., Eduardus Bryan Krisantya, S.H., Singgih Iswardani, S.H. dan Reynaldi Gustyan Ajie Jatmiko, S.H.,

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Bantuan Hukum (PBH) Lentera Keadilan Klaten, yang beralamat di Gang Semangkak, RT 002, RW 009, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika golongan I bukan tanaman setelah sampai di Polres Klaten ditimbang dengan tersangka saksi beratnya 0,76 gram 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing – masing ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai;

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi Aldiansyah Reza Oktavino

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Cristian Collection;
- 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal;
- 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru;
- 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA;
- 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai dan

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokok menjatuhkan hukuman pidana seringannya kepada Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM 08/M.3.19/Enz.2/01/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto berada dirumah orang tuanya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, lalu saksi Aldiansyah Reza Oktavino menghubungi Terdakwa Surya melalui Whastapp dengan kata kata "isih duwe ra sur" (masih punya ngak sur) dengan kata kata tersebut Terdakwa tahu, kalau saksi Aldiansyah menanyakan Narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara terdakwa dan saksi Aldiansyah sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak punya tembakau Gorilla lalu terdakwa menjawab "aku ra duwe, opo tuku meneh, paroon" (aku ngak punya, apa beli lagi, setengahan) dijawab "rapopo ning aku ra duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo" (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan Terdakwa jawab "lha arep tuku piro" (lha mau beli berapa) dijawab "sik tak takoke regane" (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya saksi Aldiansyah memesan Tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram akun maqician.limited dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama xbzada, lalu kurang lebih 5 menit saksi Aldiansyah menyampaikan dengan kata kata "iso sur, piro" (bisa sur, berapa) lalu Terdakwa Surya menjawab "10" dijawab Saksi Aldiansyah "900" (Rp900.000,-) disusul dengan saksi Aldiansyah mengirimkan nomor rekening an. ABDUL ROZAK Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu terdakwa Surya menjawab "aku adanya cuma 800" di jawab "yo rapopo ditf wae" (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Terdakwa Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh saksi Aldiansyah melalui Handphone terdakwa Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa Surya Screenshot dan dikirimkan kepada saksi Aldiansyah dan dijawab saksi Aldiansyah "yo tunggu sik, engko mudun neng solo" (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) terdakwa Surya menjawab "yo" selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari saksi Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Terdakwa Surya SMS WA saksi Aldiansyah dengan kata kata "wis urung" (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai sekira jam 21.30 WIB tidak ada kabar dari saksi Aldiansyah kemudian Terdakwa login akun Instagram milik Terdakwa Surya yang dipakai pesan sebelumnya dengan nama xbzada yang dipinjam oleh saksi Aldiansyah untuk membeli narkoba jenis tembakau Gorilla ke akun Instagram maqician .limited dan Terdakwa melihat pesanan tembakau Gorilla belum dikirim kemudian sekira jam 22.08 WIB akun instagram maqician.limited mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata "10R lakban coklat" setelah Terdakwa Surya klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Terdakwa Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Terdakwa Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram maqician .limited yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Terdakwa Surya bawa pulang;

Bahwa sampai di rumah paket tembakau Gorilla tersebut, Terdakwa Surya bawa ke dalam kamar, kemudian paket tersebut Terdakwa Surya buka dan didalamnya ada Plastik Klip berukuran sedang berisi irisan daun tembakau, kemudian Terdakwa Surya membuka plastik klip berisikan tembakau gorilla tersebut dan dituangkan diatas guna dicampur dengan tembakau biasa kurang lebih sebanyak 1,5 (satu setengah) gram kemudian Terdakwa Surya mengambil plastik klip kecil dan tembakau Gorila yang sudah Terdakwa Surya campur dengan tembakau biasa tersebut untuk dimasukan kedalam plastik klip kecil menjadi 10 (sepuluh) paket selanjutnya 10 (sepuluh) paket tembakau gorila tersebut Saksi Surya simpan didalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket terdakwa Surya simpan disaku celana bagian belakang kanan dan ada sisa kurang lebih satu setengah gram Terdakwa Surya buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian Terdakwa Surya konsumsi sendiri didalam kamarnya. Bahwa terhadap 9 paket yang berada didalam dompet Terdakwa Surya, akan diberikan kepada saksi Aldiyansah sebanyak 5 (lima) paket;

Bahwa selanjutnya pagi harinya atau masuk hari Minggu tanggal Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB saat Terdakwa Surya masih tidur berhasil diamankan dan ditangkap oleh Polisi res narkoba Polres Klaten dan Polisi berhasil menemukan antara lain dompet Terdakwa Surya yang terletak diatas kasur yang berisi 9 (sembilan) paket

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau gorila atau tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya serta 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru dan 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA yang terletak ditas meja belajar dan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di dalam asbak dibawah almari selanjutnya Terdakwa Surya dilakukan Interogerasi oleh Polisi dan Terdakwa Surya mengakui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut adalah milik Terdakwa Surya dan milik saksi Aldiansyah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa Surya diinterogerasi oleh Polisi dan pada saat tersebut, saksi Aldiansyah juga mengirimkan pesan Whastapp kepada Terdakwa Surya dengan kata kata "wis mbok jupuk to sur" (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Terdakwa Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Terdakwa Surya "biasane ketemu nengdi" (biasanya ketemu dimana) Terdakwa Surya jawab "gapura pakahan pak" kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Aldiansyah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintetis (Gorilla) kemudian Terdakwa Surya dan Sdr. ALDIANSYAH REZA OKTAVINO Als ALDI beserta barang barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Surya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis Tembakau Gorilla serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Sekira jam 13.00 WIB sewaktu Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto berada dirumah orang tuanya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, lalu saksi Aldiansyah Reza Oktavino menghubungi Terdakwa Surya melalui Whastapp dengan kata kata "isih duwe ra sur" (masih punya ngak sur) dengan kata kata tersebut Terdakwa tahu, kalau saksi Aldiansyah menanyakan Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla karena sebelumnya antara terdakwa dan saksi Aldiansyah sering mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama, selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak punya tembakau

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorilla lalu terdakwa menjawab “aku ra duwe, opo tuku meneh, paroon” (aku ngak punya, apa beli lagi, setengah) dijawab “rapopo ning aku ra duwe duit, urunan suk nek mudun tak ijoli yo” (ndak apa apa aku ndak punya uang, urunan besuk kalau turun tak ganti ya) dan Terdakwa jawab “lha arep tuku piro” (lha mau beli berapa) dijawab “sik tak takoke regane” (sebentar tak tanyakan harganya) selanjutnya saksi Aldiansyah memesan Tembakau gorilla melalui apikasi Instagram akun maqician.limited dengan akun Instagram milik saksi Surya dengan nama xbzada, lalu kurang lebih 5 menit saksi Aldiansyah menyampaikan dengan kata kata “iso sur, piro” (bisa sur, berapa) lalu Terdakwa Surya menjawab “10” dijawab Saksi Aldiansyah “900” (Rp900.000,-) disusul dengan saksi Aldiansyah mengirimkan nomor rekening an. ABDUL ROZAK Bank BCA nomer rekening 8692506986 lalu terdakwa Surya menjawab “aku adanya cuma 800” di jawab “yo rapopo ditf wae” (ya tidak apa-apa ditarnfer saja) selanjutnya Terdakwa Surya mentransfer uang ke rekening Bank BCA an. Abdul Rozak yang diberikan oleh saksi Aldiansyah melalui Handphone terdakwa Surya di Aplikasi DANA sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa Surya Screenshot dan dikirimkan kepada saksi Aldiansyah dan dijawab saksi Aldiansyah “yo tunggu sik, engko mudun neng solo” (ya tunggu dulu, nanti turun di solo) terdakwa Surya menjawab “yo” selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari saksi Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Terdakwa Surya SMS WA saksi Aldiansyah dengan kata kata “wis urung” (sudah belum) tetapi tidak dijawab;

Sampai sekira jam 21.30 WIB tidak ada kabar dari saksi Aldiansyah kemudian Terdakwa login akun Instagram milik Terdakwa Surya yang dipakai pesan sebelumnya dengan nama xbzada yang dipinjam oleh saksi Aldiansyah untuk membeli narkotika jenis tembakau Gorilla ke akun instagram maqician.limited dan Terdakwa melihat pesanan tembakau Gorilla belum dikirim kemudian sekira jam 22.08 WIB akun instagram maqician.limited mengirmkan alamat pengambilan atau WEB tembakau Gorilla dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata kata “10R lakban coklat” setelah Terdakwa Surya klik gambar tersebut beralamat didaerah area persawahan Dk / Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, kemudian paket tersebut oleh Terdakwa Surya diambil sendiri dengan menggunakan google MAP dan akhirnya Terdakwa Surya menemukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram maqician.limited yaitu di bawah tiang lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan area persawahan di Dk/Ds. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten, setelah diambil kemudian paket tersebut Terdakwa Surya bawa pulang;

Bahwa sampai dirumah paket tembakau Gorilla tersebut, Terdakwa Surya bawa ke dalam kamar, kemudian paket tersebut Terdakwa Surya buka dan didalamnya ada Plastik Klip berukuran sedang berisi irisan daun tembakau, kemudian Terdakwa Surya membuka plastik klip berisikan tembakau gorilla tersebut dan dituangkan diatas guna dicampur dengan tembakau biasa kurang lebih sebanyak 1,5 (satu setengah) gram kemudian Terdakwa Surya mengambil plastik klip kecil dan tembakau Gorila yang sudah Terdakwa Surya campur dengan tembakau biasa tersebut untuk dimasukkan kedalam plastik klip kecil menjadi 10 (sepuluh) paket selanjutnya 10 (sepuluh) paket tembakau gorila tersebut Saksi Surya simpan didalam dompetnya sebanyak 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket terdakwa Surya simpan disaku celana bagian belakang kanan dan ada sisa kurang lebih satu setengah gram Terdakwa Surya buat menjadi lintingan seperti rokok kemudian Terdakwa Surya konsumsi sendiri didalam kamarnya. Bahwa terhadap 9 paket yang berada didalam dompet Terdakwa Surya, akan diberikan kepada saksi Aldiyansah sebanyak 5 (lima) paket;

Bahwa selanjutnya pagi harinya atau masuk hari Minggu tanggal Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB saat Terdakwa Surya masih tidur berhasil diamankan dan ditangkap oleh Polisi res narkoba Polres Klaten dan Polisi berhasil menemukan antara lain dompet Terdakwa Surya yang terletak diatas kasur yang berisi 9 (sembilan) paket tembakau gorila atau tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya serta 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru dan 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA yang terletak diatas meja belajar dan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai yang terletak di dalam asbak dibawah almari selanjutnya Terdakwa Surya dilakukan Interogerasi oleh Polisi dan Terdakwa Surya mengakui bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla tersebut adalah milik Terdakwa Surya dan milik saksi Aldiansyah karena membelinya dengan cara urunan atau patungan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Surya diinterogerasi oleh Polisi dan pada saat tersebut, saksi Aldiansyah juga mengirimkan pesan Whastapp

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Surya dengan kata kata “wis mbok jupuk to sur” (sudah diambil to sur) selanjutnya Polisi memperlihatkan SMS WA tersebut kepada Terdakwa Surya kemudian Polisi yang menjawab SMS WA tersebut selanjutnya Polisi mengatakan kepada Terdakwa Surya “biasane ketemu nengdi” (biasanya ketemu dimana) Terdakwa Surya jawab “gapura pakahan pak” kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Aldiansyah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Wedi – Klaten tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 8 Wedi, Klaten masuk Dk/Ds.Pakahan, Kec.Wedi, Kab.Klaten dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna silver beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi tembakau sintetis (Gorilla) kemudian Terdakwa Surya dan Sdr. ALDIANSYAH REZA OKTAVINO Als ALDI beserta barang barang yang diamankan dibawa ke Polres Klaten;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMA-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Surya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis Tembakau Gorilla serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November dalam tahun 2023, bertempat Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri,, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Als. Surya Bin Sugiyanto memesan narkotika jenis tembakau Gorila bersama dengan saksi Aldiansyah melalui aplikasi Instagram akun maqician.limited dengan akun Instagram milik Terdakwa Surya dengan nama xbzada adalah tujuannya untuk dikonsumsi dengan cara yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya kemudian tembakau tersebut dimasukkan diatas kertas paper kemudian paper dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok demikian dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya pernah mengkomsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla secara bersama sama kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk dan yang terakhir mengkomsumsi bersama Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorilla pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua saksi Surya yang terletak di Dk. Nglampeng, RT 01 / RW 03, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sedangkan terdakwa terakhir mengkonsumsi sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 07.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap tembakau gorilla adalah merasakan ngeplay atau rileks, merasa halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);

Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Surya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Pelajar/ Mahasiswa, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis Tembakau Gorilla serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Riza Riswanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
 - Bahwa saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang yang telah menjual, membeli, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorila;
 - Bahwa yang Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Jauzan Toni Rois beserta tim Satnarkoba Polres Klaten pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB di kamar rumah

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang ditangkap adalah Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Alias Surya Bin Sugiyanto;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi dapat menangkap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi beserta tim Satnarkoba Polres Klaten memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering bertransaksi dan mengonsumsi tembakau Gorila. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, tim mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa akan bertransaksi tembakau Gorila, selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ketemu dan sekitar pukul 06.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya, kemudian tim menuju rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledah Terdakwa dengan menggeledah badan dan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket tembakau Gorila di dalam plastik klip kecil di saku celana bagian belakang kanan selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang berisi tembakau sintesis diduga narkoba Golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya, posisi di atas kasur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas cigaret merek Royo warna biru, 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, posisi di atas meja belajar serta ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai di bawah almari di dalam asbak rokok;
- Bahwa tembakau Gorila yang berhasil Saksi temukan, sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram dan 1,12 gram, masing-masing ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa Pemilik tembakau Gorila yang berhasil Saksi temukan adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Aldiansyah Reza

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Oktavino Alias Aldi Bin Yatin yang beralamat di Dukuh Jeron Boto, RT 026 RW 012, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

- Bahwa Terdakwa saat membeli tembakau Gorila menggunakan uang patungan dengan Saksi Aldiansyah masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan tembakau Gorila sebanyak 10R atau 10 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila dari akun instagram maqician.limited;
- Bahwa yang memesan tembakau Gorila saat itu adalah Saksi Aldiansyah sedangkan yang mentransfer uangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa ceritanya Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa di rumah orang tuanya, Saksi Aldiansyah menghubungi Terdakwa melalui WA dengan maksud menanyakan tembakau Gorila, karena Terdakwa sudah tidak punya tembakau Gorila maka Saksi Aldiansyah mengajak terdakwa untuk urunan barang 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disusul dengan mengirimkan nomor rekening a.n. Abdul Rozak Bank BCA nomor rekening 8692506986, tetapi Terdakwa hanya punya Rp800.000,-, Saksi Aldiansyah tidak apa dapa ditransfer saja selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Alfamart samping SPBU Trunuh untuk top up rekening Dana milik Terdakwa nomor rekening 0882005662927 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah top up selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA a.n. Abdul Rozak yang diberikan oleh Saksi Aldiansyah melalui handphone Terdakwa di Aplikasi Dana sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa screenshot dan dikirimkan kepada Saksi Aldiansyah dan dijawab ya tunggu dulu, nanti turun di Solo, Terdakwa menjawab (ya) selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Terdakwa WA Saksi Aldiansyah dengan kata-kata: "wis urung" (sudah belum) tetapi tidak dijawab, Sampai sekitar pukul 21.30 WIB tidak ada kabar dari Saksi Aldiansyah

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



kemudian Terdakwa login akun instagram milik Terdakwa xbzadayang yang dipinjam oleh Saksi Aldiansyah untuk membeli tembakau Gorila ke akun instagram maqician.limited dan Terdakwa melihat pesanan tembakau Gorila belum dikirim kemudian sekitar pukul 22.08 WIB akun instagram maqician.limited mengirimkan alamat pengambilan atau Web tembakau Gorila dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata-kata "10R lakban coklat" setelah Terdakwa klik gambar tersebut beralamat di daerah area persawahan Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, kemudian paket tersebut Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan Google Map dan akhirnya Terdakwa temukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram maqician.limited yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, setelah Terdakwa ambil kemudian paket tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited baru 1 (satu) kali, dan Terdakwa belum pernah membeli tembakau Gorila bersama orang lain dan hanya membeli patungan dengan Saksi Aldiansyah; tujuan Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Aldiansyah, akun instagram maqician.limited selalu memiliki persediaan tembakau Gorila;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah tembakau Gorila menjadi 10 (sepuluh) paket agar mudah dikonsumsi dan mudah membaginya dengan Saksi Aldiansyah bila sewaktu-waktu akan diambil Saksi Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram maqician.limited karena akun tersebut tidak pernah mencantumkan nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram oetiongham,act melalui akun instagram Terdakwa thew_inner13 sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar 12.00 WIB sebanyak 5R atau 5 (lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram nabati_13official sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan September 2023 sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian yang kedua dan ketiga hanya berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dengan pembelian yang sama sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan semuanya dikirim melalui Web atau alamat pengambilan di daerah Desa Ngebong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

- Bahwa cara Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram nabati_13official yaitu sekitar pertengahan bulan September 2023 saat Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, ingin mengonsumsi tembakau Gorila, selanjutnya Terdakwa mencari di instagram dan ketemu akun instagram tersebut yang membuat status daftar harga tembakau Gorila, kemudian Terdakwa menDM akun instagram tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa thew_inner13 dengan mau order 1 dan silahka, Terdakwa bertanya nomor rekening dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Dana tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transfemnya sudah Terdakwa buang dan percakapannya Terdakwa hapus, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau Gorila di Alfamart melalui aplikasi Dana sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan dijawab: "otw Delanggu" kemudian Terdakwa pergi ke arah Delanggu dan sampai di Delanggu Terdakwa dikirim Web atau alamat pengambilan paket tembakau Gorila, selanjutnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan sampai rumah Terdakwa buka dan Terdakwa buat lintingan seperti rokok kemudian Terdakwa konsumsi sampai habis dan begitu seterusnya setiap Terdakwa butuh Terdakwa membeli tembakau Gorila kepada akun instagram tersebut sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act yaitu saat Terdakwa berada di kos Terdakwa di daerah Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa ingin mengonsumsi tembakau Gorila selanjutnya Terdakwa mencari di instagram dan ketemu akun instagram tersebut yang membuat status

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar harga tembakau Gorila kemudian Terdakwa menDM akun instagram tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa thew_inner13 dengan menanyakan nomor rekening dengan kata-kata: "mas mau order" dan dijawab: "foto M.Banking atau Bank", selanjutnya Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung mencari counter handphone yang menyediakan BRI Link dan dapat di daerah ring road utara selanjutnya Terdakwa foto counter tersebut dan Terdakwa kirimkan ke akun instagram tersebut dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank Jago nomor rekening lupa selanjutnya Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut untuk pembelian tembakau Gorila sebanyak 5R atau 5 (lima) gram dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan dijawab dengan mengirimkan Web atau alamat pengambilan paket tembakau Gorila di daerah Malioboro, Yogyakarta selanjutnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya sampai di rumah paket tembakau Gorila Terdakwa buka dan Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket klip plastik kecil kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima paket pembelian tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli tembakau Gorila selain dari akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official karena akun tersebut tidak pernah mencantumkan nama dan alamatnya;
- Bahwa akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official selalu memiliki persediaan tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi tembakau Gorila sejak tahun 2020 atau saat duduk di Kelas I SMA sampai naik Kelas II SMA, selanjutnya Terdakwa berhenti tidak mengonsumsi lagi dan Terdakwa mulai mengonsumsi lagi sekitar awal Oktober 2023 sampai dengan

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkapnya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pikiran ngefly, halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan bila tidak mengonsumsi tembakau Gorila yaitu tidak enak badan, meriang dan ingin mengonsumsi lagi (ketagihan);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila hampir setiap hari bila mempunyai persediaan yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting setiap hari, dimana setiap 1 (satu) gramnya menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa motivasi Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila adalah agar Terdakwa bisa tidur nyenyak;
- Bahwa cara mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya, kemudian tembakau dimasukkan di atas kertas paper dan dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok, selanjutnya dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana;a
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus cigaret merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai adalah barang bukti yang telah Saksi sita saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya adalah barang bukti yang telah Saksi sita saat menangkap dan menggeledah Saksi Aldiansyah;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone tersebut antara Terdakwa, Saksi Aldiansyah, akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official, dalam hal bertransaksi tembakau Gorila tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus tetapi bukti screenshotnya masih ada karena belum sempat dihapus;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone tersebut Terdakwa hapus karena Terdakwa takut ketahuan orang tua Terdakwa terutama Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal screenshot bukti percakapan dalam handphone yang ditunjukkan adalah bukti percakapan dalam hal bertransaksi tembakau Gorila antara Terdakwa dan Saksi Aldiansyah;
- Bahwa saksi mengenal screenshot akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official dalam handphone yang ditunjukkan adalah akun instagram tempat Terdakwa membeli tembakau Gorila;
- Bahwa saksi mengenal screenshot akun instagram xbzada dalam handphone yang ditunjukkan adalah akun instagram milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Aldiansyah untuk membeli tembakau Gorila;
- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah Terdakwa yang telah saksi tangkap dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung termbakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah secara bersama-sama mengonsumsi tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Terdakwa lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi Aldiansyah mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jauzan Toni Rois dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang yang telah menjual, membeli, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorila;
- Bahwa yang Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Jauzan Toni Rois beserta tim Satnarkoba Polres Klaten pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya yang ditangkap adalah Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Alias Surya Bin Sugiyanto;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi dapat menangkap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi beserta tim Satnarkoba Polres Klaten memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering bertransaksi dan mengonsumsi tembakau Gorila. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, tim mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa akan bertransaksi tembakau Gorila,

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ketemu dan sekitar pukul 06.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya, kemudian tim menuju rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang saat itu sedang tidur;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledah Terdakwa dengan menggeledah badan dan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket tembakau Gorila di dalam plastik klip kecil di saku celana bagian belakang kanan selanjutnya setelah di geledah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang berisi tembakau sintesis diduga narkoba Golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya, posisi di atas kasur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas cigaret merek Royo warna biru, 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, posisi di atas meja belajar serta ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai di bawah almari di dalam asbak rokok;
- Bahwa tembakau Gorila yang berhasil Saksi temukan, sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram dan 1,12 gram, masing-masing ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa Pemilik tembakau Gorila yang berhasil Saksi temukan adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Aldiansyah Reza Oktavino Alias Aldi Bin Yatin yang beralamat di Dukuh Jeron Boto, RT 026 RW 012, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa saat membeli tembakau Gorila menggunakan uang patungan dengan Saksi Aldiansyah masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan tembakau Gorila sebanyak 10R atau 10 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila dari akun instagram maqician.limited;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan tembakau Gorila saat itu adalah Saksi Aldiansyah sedangkan yang mentransfer uangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa ceritanya Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa di rumah orang tuanya, Saksi Aldiansyah menghubungi Terdakwa melalui WA dengan maksud menanyakan tembakau Gorila, karena Terdakwa sudah tidak punya tembakau Gorila maka Saksi Aldiansyah mengajak terdakwa untuk urunan barang 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disusul dengan mengirimkan nomor rekening a.n. Abdul Rozak Bank BCA nomor rekening 8692506986, tetapi Terdakwa hanya punya Rp800.000,-, Saksi Aldiansyah tidak apa dapa ditransfer saja selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Alfamart samping SPBU Trunuh untuk top up rekening Dana milik Terdakwa nomor rekening 0882005662927 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah top up selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA a.n. Abdul Rozak yang diberikan oleh Saksi Aldiansyah melalui handphone Terdakwa di Aplikasi Dana sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa screenshot dan dikirimkan kepada Saksi Aldiansyah dan dijawab ya tunggu dulu, nanti turun di Solo, Terdakwa menjawab (ya) selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Aldiansyah dan kurang lebih setengah jam tidak ada kabar kemudian Terdakwa WA Saksi Aldiansyah dengan kata-kata: "wis urung" (sudah belum) tetapi tidak dijawab, Sampai sekitar pukul 21.30 WIB tidak ada kabar dari Saksi Aldiansyah kemudian Terdakwa login akun instagram milik Terdakwa xbzadayang yang dipinjam oleh Saksi Aldiansyah untuk membeli tembakau Gorila ke akun instagram maqician.limited dan Terdakwa melihat pesanan tembakau Gorila belum dikirim kemudian sekitar pukul 22.08 WIB akun instagram maqician.limited mengirimkan alamat pengambilan atau Web tembakau Gorila dengan gambar tiang lampu jalan dengan kata-kata "10R lakban coklat" setelah Terdakwa klik gambar tersebut beralamat di daerah area persawahan Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, kemudian paket tersebut Terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan Google Map

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya Terdakwa temukan sesuai gambar yang diberikan oleh akun instagram maqician.limited yaitu di bawah tiang lampu pinggir jalan area persawahan di Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, setelah Terdakwa ambil kemudian paket tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited baru 1 (satu) kali, dan Terdakwa belum pernah membeli tembakau Gorila bersama orang lain dan hanya membeli patungan dengan Saksi Aldiansyah; tujuan Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Aldiansyah, akun instagram maqician.limited selalu memiliki persediaan tembakau Gorila;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah tembakau Gorila menjadi 10 (sepuluh) paket agar mudah dikonsumsi dan mudah membaginya dengan Saksi Aldiansyah bila sewaktu-waktu akan diambil Saksi Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram maqician.limited karena akun tersebut tidak pernah mencantumkan nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram oetiongham,act melalui akun instagram Terdakwa thew_inner13 sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar 12.00 WIB sebanyak 5R atau 5 (lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari akun instagram nabati_13official sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan September 2023 sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian yang kedua dan ketiga hanya berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dengan pembelian yang sama sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan semuanya dikirim melalui Web atau alamat pengambilan di daerah Desa Ngebong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram nabati_13official yaitu sekitar pertengahan bulan September 2023 saat Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, ingin mengonsumsi tembakau Gorila, selanjutnya Terdakwa mencari di instagram dan ketemu akun instagram tersebut yang membuat status daftar harga tembakau Gorila, kemudian Terdakwa menDM akun instagram tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa thew_inner13 dengan mau order 1 dan silahkan, Terdakwa bertanya nomor rekening dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Dana tetapi nomor rekeningnya Terdakwa lupa karena bukti transfemnya sudah Terdakwa buang dan percakapannya Terdakwa hapus, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau Gorila di Alfamart melalui aplikasi Dana sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan dijawab: "otw Delanggu" kemudian Terdakwa pergi ke arah Delanggu dan sampai di Delanggu Terdakwa dikirim Web atau alamat pengambilan paket tembakau Gorila, selanjutnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan sampai rumah Terdakwa buka dan Terdakwa buat lintingan seperti rokok kemudian Terdakwa konsumsi sampai habis dan begitu seterusnya setiap Terdakwa butuh Terdakwa membeli tembakau Gorila kepada akun instagram tersebut sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram oetiongham,act yaitu saat Terdakwa berada di kos Terdakwa di daerah Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa ingin mengonsumsi tembakau Gorila selanjutnya Terdakwa mencari di instagram dan ketemu akun instagram tersebut yang membuat status daftar harga tembakau Gorila kemudian Terdakwa menDM akun instagram tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa thew_inner13 dengan menanyakan nomor rekening dengan kata-kata: "mas mau order" dan dijawab: "foto M.Banking atau Bank", selanjutnya Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung mencari counter handphone yang menyediakan BRI Link dan dapat di daerah ring road utara selanjutnya Terdakwa foto counter tersebut dan Terdakwa kirimkan ke akun instagram tersebut dan dijawab dengan mengirimkan nomor rekening Bank Jago nomor rekening lupa

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut untuk pembelian tembakau Gorila sebanyak 5R atau 5 (lima) gram dan bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan dijawab dengan mengirimkan Web atau alamat pengambilan paket tembakau Gorila di daerah Malioboro, Yogyakarta selanjutnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya sampai di rumah paket tembakau Gorila Terdakwa buka dan Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket klip plastik kecil kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima paket pembelian tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli tembakau Gorila selain dari akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official karena akun tersebut tidak pernah mencantumkan nama dan alamatnya;
- Bahwa akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official selalu memiliki persediaan tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi tembakau Gorila sejak tahun 2020 atau saat duduk di Kelas I SMA sampai naik Kelas II SMA, selanjutnya Terdakwa berhenti tidak mengonsumsi lagi dan Terdakwa mulai mengonsumsi lagi sekitar awal Oktober 2023 sampai dengan tertangkapnya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pikiran ngefly, halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan bila tidak mengonsumsi tembakau Gorila yaitu tidak enak badan, meriang dan ingin mengonsumsi lagi (ketagihan);

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila hampir setiap hari bila mempunyai persediaan yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting setiap hari, dimana setiap 1 (satu) gramnya menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa motivasi Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila adalah agar Terdakwa bisa tidur nyenyak;
- Bahwa cara mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya, kemudian tembakau dimasukkan di atas kertas paper dan dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok, selanjutnya dihisap berulang-ulang sampai tembakau habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas bungkus cigaret merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai adalah barang bukti yang telah Saksi sita saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya adalah barang bukti yang telah Saksi sita saat menangkap dan menggeledah Saksi Aldiansyah;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti percakapan dalam handphone tersebut antara Terdakwa, Saksi Aldiansyah, akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official, dalam hal bertransaksi tembakau Gorila tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus tetapi bukti screenshotnya masih ada karena belum sempat dihapus;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone tersebut Terdakwa hapus karena Terdakwa takut ketahuan orang tua Terdakwa terutama Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal screenshot bukti percakapan dalam handphone yang ditunjukkan adalah bukti percakapan dalam hal bertransaksi tembakau Gorila antara Terdakwa dan Saksi Aldiansyah;
- Bahwa saksi mengenal screenshot akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official dalam handphone yang ditunjukkan adalah akun instagram tempat Terdakwa membeli tembakau Gorila;
- Bahwa saksi mengenal screenshot akun instagram xbzada dalam handphone yang ditunjukkan adalah akun instagram milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Aldiansyah untuk membeli tembakau Gorila;
- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah Terdakwa yang telah saksi tangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah secara bersama-sama mengonsumsi tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Terdakwa lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi Aldiansyah mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aldiansyah Reza Oktaviano alias Aldi Bin Yatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yah ansebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan polisi telah menangkap seseorang yang telah menjual, membeli, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorila;
- Bahwa yang ditangkap polisi adalah Terdakwa Surya Dwi Rahmadi Alias Surya Bin Sugiyanto pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa paket plastik klip dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram dan 1,12 gram, masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, Pemilik tembakau Gorila yang berhasil polisi temukan adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat membeli tembakau Gorila dari akun instagram *maqician.limited* pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa, menggunakan uang patungan dengan Saksi masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan tembakau Gorila sebanyak 10R atau 10 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram *maqician.limited* baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membeli tembakau Gorila dari akun instagram *maqician.limited* sebanyak 2 (dua) kali, selain dari akun instagram *maqician.limited* yaitu dari akun instagram *oeitiongham,act*;
- Bahwa Saksi membeli tembakau Gorila dari akun instagram *oeitiongham,act* sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram *maqician.limited* sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 membeli sebanyak 10R atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya paket tembakau Gorila tersebut diambil oleh Terdakwa di pinggir jalan area persawahan di Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah membeli tembakau Gorila dari akun instagram *oeitiongham,act* dan akun instagram *maqician.limited* selanjutnya Saksi konsumsi sendiri tetapi pembelian tembakau Gorila hasil patungan Saksi dengan Terdakwa masih dibawa Terdakwa dan belum sempat Saksi ambil sudah tertangkap polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi patungan membeli tembakau Gorila karena saat itu Saksi kehabisan stok tembakau Gorila untuk dikonsumsi kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dan juga kehabisan stok, kemudian sepakat untuk membeli patungan agar harganya lebih murah;
- Bahwa saksi mulai mengonsumsi tembakau Gorila sejak tahun 2020 atau saat duduk di Kelas II SMA sampai naik Kelas III SMA, selanjutnya Terdakwa berhenti tidak mengonsumsi lagi dan Terdakwa mulai mengonsumsi lagi sekitar awal Oktober 2023 sampai dengan tertangkapnya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah menggunakan tembakau gorilla yang Saksi rasakan yaitu pikiran ngefly, halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur dan bila tidak mengonsumsi tembakau Gorila yaitu tidak enak badan, meriang dan ingin mengonsumsi lagi (ketagihan);
- Bahwa Saksi mengonsumsi tembakau Gorila hampir setiap hari bila mempunyai persediaan yaitu 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) linting setiap hari, dimana setiap 1 (satu) gram tembakau Gorila menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa motivasi Saksi mengonsumsi tembakau Gorila adalah agar bisa tidur nyenyak dengan cara mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya, kemudian

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau Gorila dimasukkan di atas kertas paper dan dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau Gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok, selanjutnya dihisap berulang-ulang sampai tembakau Gorila habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas bungkus cigarette merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigarette tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Saksi;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone tersebut antara Terdakwa, Saksi Aldiansyah, akun instagram *maqician.limited* dan akun instagram *oeitiongham,act*, dalam hal bertransaksi tembakau Gorila tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus tetapi bukti screenshotnya masih ada karena belum sempat dihapus;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone dalam hal bertransaksi tembakau Gorila tersebut Saksi hapus agar tidak memenuhi memori Iphone Saksi yang kecil sehingga takut kalau lemot;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



- Bahwa saksi terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah orang tuanya, Terdakwa dan Saksi secara bersama-sama mengonsumsi tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Saksi lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan keterangan Ahli LIANA ROH WIDIYANI, S. Farm, Apt, dibacakan oleh Penuntut Umum yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab Klaten dan pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Apoteker di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan saat ini bertugas Pada Dinas Kesehatan Kab. Klaten dan menjabat sebagai Kasi Farmalkes Dinkes Kab. Klaten sejak tahun 2019;
- Bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa Tembakau Sintesis (Gorila) mengandung zat **MDMB-4EN-PINACA** termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengetahui seseorang sebagai pengguna zat Narkotika tersebut diatas dilakukan pemeriksaan kesehatan Melalui test urine dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari endapan narkotika dalam tubuh seseorang masih dapat diketahui;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa dapat dikonsumsi 2 sampai 3 hari;
- Bahayanya bagi pengguna Narkotika akan selalu ketagihan atau kecanduan dan dalam menggunakan hanya membayangkan hal

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang indah-indah saja serta selalu merasa gembira walau hanya sesaat saja, sedangkan bahaya terhadap orang lain maupun masyarakat dapat mengganggu ketertiban karena dalam keadaan setengah sadar mengakibatkan tidak peduli akan keadaan sekitarnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan keterangan benar semua;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap polisi karena telah menjual, membeli, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorila;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya;
- Bahwa Polisi menggeledah Terdakwa berupa penggeledahan badan dan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket tembakau Gorila di dalam plastik klip kecil di saku celana bagian belakang kanan selain itu di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintetis narkotika Golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya, posisi di atas kasur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas cigaret merek Royo warna biru, 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, posisi di atas meja belajar serta ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai di bawah almari di dalam asbak rokok;

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat tembakau Gorila yang berhasil polisi temukan, sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram dan 1,12 gram, masing-masing ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa pemilik tembakau Gorila yang berhasil polisi temukan adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Aldiansyah Reza Oktavino Alias Aldi Bin Yatin;
- Bahwa Terdakwa saat membeli tembakau Gorila patungan dengan Saksi Aldiansyah masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan tembakau Gorila sebanyak 10R atau 10 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila dari akun instagram maqician.limited pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa, yang memesan tembakau Gorila saat itu adalah Saksi Aldiansyah sedangkan yang mentransfer uangnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited baru 1 (satu) kali, tujuan Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Aldiansyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah tembakau Gorila menjadi 10 (sepuluh) paket agar mudah dikonsumsi dan mudah membaginya dengan Saksi Aldiansyah bila sewaktu-waktu akan diambil Saksi Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli tembakau Gorila bersama orang lain dan hanya dengan Saksi Aldiansyah secara patungan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tembakau Gorila selain dari akun instagram maqician.limited yaitu dari akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act sebanyak 1 (satu) kali dan akun instagram nabati_13official sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act melalui akun instagram Terdakwa thew_inner13 sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar 12.00 WIB sebanyak 5R atau 5 (lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari akun instagram nabati_13official sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan September 2023 sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian yang kedua dan ketiga hanya berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dengan pembelian yang sama sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan semuanya dikirim melalui Web atau alamat pengambilan di daerah Desa Ngebong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima paket pembelian tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official karena akun tersebut tidak pernah mencantumkan nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi tembakau Gorila sejak tahun 2020 atau saat duduk di Kelas I SMA sampai naik Kelas II SMA, selanjutnya Terdakwa berhenti tidak mengonsumsi lagi dan Terdakwa mulai mengonsumsi lagi sekitar awal Oktober 2023 sampai dengan tertangkapnya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pikiran ngefly, halusinasi, nafsu makan bertambah dan mengantuk ingin tidur, yang Terdakwa rasakan bila tidak mengonsumsi tembakau Gorila yaitu tidak enak badan, meriang dan ingin mengonsumsi lagi (ketagihan);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila hampir setiap hari bila mempunyai persediaan yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting setiap hari, dimana setiap 1 (satu) gram tembakau Gorila menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa cara mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya, kemudian tembakau Gorila

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan di atas kertas paper dan dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau Gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok, selanjutnya dihisap berulang-ulang sampai tembakau Gorila habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila dan Terdakwa juga mengerti bahwa membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas bungkus cigaret merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Saksi Aldiansyah;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone tersebut antara Terdakwa, Saksi Aldiansyah, akun instagram maqician.limited, akun instagram oetiongham,act dan akun instagram nabati_13official, dalam hal bertransaksi tembakau Gorila tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus tetapi bukti screenshotnya masih ada karena belum sempat dihapus;
- Bahwa bukti percakapan dalam handphone dalam hal bertransaksi tembakau Gorila tersebut Terdakwa hapus karena Terdakwa takut ketahuan orang tua Terdakwa terutama Ibu Terdakwa;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal screenshot bukti percakapan dalam handphone yang ditunjukkan adalah bukti percakapan dalam hal bertransaksi tembakau Gorila antara Terdakwa (081998882317) dan Saksi Aldiansyah (081225200408) yang dikontak Terdakwa diberi nama All;
- Bahwa Terdakwa mengenal screenshot akun instagram maqician.limited, akun instagram oeitiongham,act dan akun instagram nabati_13official dalam handphone yang ditunjukkan adalah akun-akun instagram tempat Terdakwa membeli tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mengenal screenshot akun instagram xbzada dalam handphone yang ditunjukkan adalah akun instagram milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Aldiansyah untuk membeli tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung ternbakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah secara bersama-sama mengonsumsi membeli tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Terdakwa lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi Aldiansyah mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas bungkus cigaret merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigaret

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui tes urine terdakwa pada hari Senin tanggal 05 November 2023 yang diperiksa oleh Isnaini Paramita, A.Md., Keb dengan hasil pemeriksaan : + (Positif) mengandung Tetrahydrocannabinol (Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan No. Lab. 3149/ NNF/2023 tanggal 6 November 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa Surya Dwi dengan Nomor barang bukti dengan Nomor : BB- 6817/2023/NNF Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,24947 gram, Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung MDMB-4en Pinaca terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi tembakau Gorila sejak tahun 2020 atau saat duduk di Kelas I SMA sampai naik Kelas II SMA, selanjutnya Terdakwa berhenti tidak mengonsumsi lagi dan Terdakwa mulai mengonsumsi lagi sekitar awal Oktober 2023 sampai dengan tertangkapnya pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila dari akun instagram maqician.limited pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa, yang memesan tembakau Gorila saat itu adalah Saksi

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldiansyah sedangkan yang mentransfer uangnya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited baru 1 (satu) kali, tujuan Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Aldiansyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah tembakau Gorila menjadi 10 (sepuluh) paket agar mudah dikonsumsi dan mudah membaginya dengan Saksi Aldiansyah bila sewaktu-waktu akan diambil Saksi Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli tembakau Gorila bersama orang lain dan hanya dengan Saksi Aldiansyah secara patungan;
- Bahwa Polisi menggeledah Terdakwa berupa penggeledahan badan dan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket tembakau Gorila di dalam plastik klip kecil di saku celana bagian belakang kanan selain itu di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintetis narkoba Golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya, posisi di atas kasur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas cigaret merek Royo warna biru, 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, posisi di atas meja belajar serta ditemukan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai di bawah almari di dalam asbak rokok;
- Bahwa berat tembakau Gorila yang berhasil polisi temukan, sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram dan 1,12 gram, masing-masing ditimbang beserta bungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tembakau Gorila yang berhasil polisi temukan adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Aldiansyah Reza Oktavino Alias Aldi Bin Yatin;
- Bahwa Terdakwa saat membeli tembakau Gorila patungan dengan Saksi Aldiansyah masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan tembakau Gorila sebanyak 10R atau 10 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorila dari akun instagram oeitiongham,act melalui akun instagram Terdakwa thew_inner13 sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar 12.00 WIB sebanyak 5R atau 5 (lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari akun instagram nabati_13official sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan September 2023 sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pembelian yang kedua dan ketiga hanya berselang kurang lebih 3 (tiga) hari dengan pembelian yang sama sebanyak 1R atau 1 (satu) gram dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan semuanya dikirim melalui Web atau alamat pengambilan di daerah Desa Ngebong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila hampir setiap hari bila mempunyai persediaan yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting setiap hari, dimana setiap 1 (satu) gram tembakau Gorila menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa cara mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya, kemudian tembakau Gorila dimasukkan di atas kertas paper dan dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau Gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok, selanjutnya dihisap berulang-ulang sampai tembakau Gorila habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila dan Terdakwa juga mengerti bahwa membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas bungkus cigaret merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Saksi Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengenal screenshot bukti percakapan dalam handphone yang ditunjukkan adalah bukti percakapan dalam hal bertransaksi tembakau Gorila antara Terdakwa (081998882317) dan Saksi Aldiansyah (081225200408) yang dikontak Terdakwa diberi nama All;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung ternbakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah secara bersama-sama mengonsumsi membeli tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Terdakwa lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi Aldiansyah mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung ternbakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah secara bersama-sama mengonsumsi membeli tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Terdakwa lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi Aldiansyah mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **SURYA DWI RAHMADI als. SURYA BIN SUGIYANTO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan narkotika *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/ perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau *melawan hukum* atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berhak untuk itu.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila dari akun instagram maqician.limited pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa, yang memesan tembakau Gorila saat itu adalah Saksi Aldiansyah sedangkan yang mentransfer uangnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited baru 1 (satu)

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



kali, tujuan Terdakwa dan Saksi Aldiansyah patungan membeli tembakau Gorila di akun instagram maqician.limited adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Aldiansyah;

- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 07.50 WIB di kamar rumah orang tuanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah tembakau Gorila menjadi 10 (sepuluh) paket agar mudah dikonsumsi dan mudah membaginya dengan Saksi Aldiansyah bila sewaktu-waktu akan diambil Saksi Aldiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau Gorila hampir setiap hari bila mempunyai persediaan yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) linting setiap hari, dimana setiap 1 (satu) gram tembakau Gorila menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Bahwa cara mengonsumsi tembakau Gorila yaitu pertama-tama disiapkan dulu kertas papernya, kemudian tembakau Gorila dimasukkan di atas kertas paper dan dilinting seperti melinting rokok dan setelah lintingan jadi kemudian lintingan tembakau Gorila tersebut dibakar ujungnya dan dihisap biasa seperti orang merokok, selanjutnya dihisap berulang-ulang sampai tembakau Gorila habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila dan Terdakwa juga mengerti bahwa membeli dan mengonsumsi tembakau Gorila adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau sintesis Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,76 gram, 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Cristian Collection dan 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) buah bekas bungkus cigaret merek Royo warna biru dan 3 (tiga) pack kertas cigaret tes paper merek Buffalo Bill warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi top up Dana, 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai dan 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna merah beserta simcardnya adalah barang bukti yang telah polisi sita saat menangkap dan menggeledah Saksi Aldiansyah;
- Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung termbakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldiansyah secara bersama-sama mengonsumsi membeli tembakau Gorila kurang lebih 7 (tujuh) kali untuk waktunya Terdakwa lupa dan seringnya mengonsumsi di kamar rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi Aldiansyah mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB dengan hasil positif mengandung termbakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya , terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim telah pula bermusyawaha dan mempertimbangkannya dengan memperhatikan usia terdakwa yang masih muda dan juga kepentingan masa depan terdakwa yang masih berkuliah semester satu;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Menimbang bahwa mengenai lamanya hukuman bagi terdakwa , akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintesis Narkotika golongan I bukan tanaman setelah sampai di Polres Klaten ditimbang dengan tersangka saksikan beratnya 0,76 gram 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing – masing ditimbang beserta pembungkusnya dan 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai, masih diperlukan dalam perkara lain atas nama saksi Aldiansyah Reza Oktavino;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Cristian Collection, 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal, 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru, 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA, 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai, semua barang bukti merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana ini maka ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya oleh karena semua barang bukti merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana ini dan masih memiliki nilai ekonomis tinggi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara.

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan berstatus masih mahasiswa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DWI RAHMADI als. SURYA BIN SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa pengankapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya berisi tembakau sintetis Narkotika golongan I bukan tanaman setelah sampai di Polres Klaten ditimbang dengan tersangka saksi beratnya 0,76 gram 1,07 gram, 1,08 gram, 1,06 gram, 1,09 gram, 1,15 gram, 1,10 gram, 1,08 gram, 1,10 gram, 1,12 gram masing – masing ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 11 (sebelas) puntung rokok sisa pakai;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi Aldiansyah Reza Oktavino

- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Cristian Collection;
- 1 (satu) buah bungkus tembakau Virgin Royal;
- 2 (dua) bekas bungkus kertas CIGARET merk ROYO warna biru;
- 3 (tiga) pack kertas CIGARET TES PAPER merk BUFFALO BILL warna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi TOP UP DANA;
- 3 (tiga) buah plastik Klip bekas pakai dan Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah beserta simcardnya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh , Kurnia Sari Alkas S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua , Andri Wahyudi S.H. dan Evi Fitriastuti S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan S.H. ,M.H. , Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aby Maulana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi S.H.

Kurnia Sari Alkas S.H. M.H.

Evi Fitriastuti S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Kln



Wisik Robi Sayektifan S.H. M.H.